



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG

**PENEMPATAN RUANG KANTOR SEMENTARA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DI LINGKUNGAN GEDUNG PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN
ISLAM JAKARTA DAN GEDUNG STIKES JAYAKARTA PONDOK KARYA
PEMBANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta untuk menunjang kelancaran dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Sekretaris Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
2. Ketua STIKes Jayakarta Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
- Untuk** :
- KESATU** : Melakukan langkah dan upaya yang diperlukan untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan penempatan ruang kantor dan kelas sementara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Sekretaris Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta agar menyiapkan ruang kantor dan kelas sementara untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan Provinsi DKI Jakarta di lingkungan Gedung Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta pada Gedung Wisma sebanyak 3 (tiga) lantai dan Gedung Bisnis Centre sebanyak 3 (tiga) lantai; dan
 - b. Ketua STIKes Jayakarta Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta agar menyiapkan ruang kantor dan kelas sementara untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan Provinsi DKI Jakarta di lingkungan STIKes Jayakarta Pondok Karya Pembangunan sebanyak 3 (tiga) lantai.
- KEDUA** : Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara agar melakukan penyekatan ruang kantor dan kelas sementara pada Gedung Bisnis Center sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Y

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyekatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta